



PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, perlu mengganti Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 4 Tahun 2009 tentang Retribusi Administrasi dan Pencatatan Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352); sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 52);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
25. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
26. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
dan
BUPATI PONTIANAK**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Pontianak.
4. Dinas atau instansi pelaksana adalah dinas yang diberi kewenangan dan tanggungjawab melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
5. Kepala Dinas adalah pejabat yang diberikan kewenangan dan tanggungjawab dalam menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan di daerah.
6. Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kepala Desa adalah pimpinan pemerintah desa se-Kabupaten Pontianak.
7. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
8. Nomor induk kependudukan yang selanjutnya disebut NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
9. Sistem informasi administrasi kependudukan, selanjutnya disebut SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggaraan dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
10. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
11. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
13. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
14. Warga negara Indonesia, selanjutnya disebut WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara Indonesia.
15. Orang asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia atau warga negara asing.
16. Penduduk Kabupaten Pontianak adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Pontianak sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
17. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
17. Kartu keluarga selanjutnya disebut KK. adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
18. Kartu tanda penduduk, selanjutnya disebut KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

19. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
20. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
21. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
22. Izin tinggal terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Izin tinggal tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
25. Peraturan Presiden adalah Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
26. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah, yang tujuannya untuk kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
27. Retribusi bidang administrasi kependudukan selanjutnya disebut Retribusi, adalah pembayaran atas biaya pelayanan pendaftaran kependudukan, meliputi penyediaan dokumen kependudukan berupa biaya cetak formulir pendaftaran, kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan formulir pencatatan sipil.
28. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
29. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa administrasi kependudukan yang diberikan kepada wajib retribusi.
30. Surat pendaftaran objek retribusi adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi sesuai peraturan perundang-undangan retribusi.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
32. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi sebagai dasar perhitungan dari pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disebut SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

35. Surat tagihan retribusi daerah, yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
36. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian kegiatan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menentukan tersangkanya.
37. Surat Keterangan Kependudukan adalah surat keterangan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang.
38. Peraturan Perundang-undangan adalah Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Administrasi Kependudukan.

BAB II
Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas pelayanan pencetakan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan pencetakan Kartu tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi :

- a. Kartu Tanda Penduduk;
- b. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal;
- c. Kartu Identitas Kerja;
- d. Kartu Penduduk sementara;
- e. Kartu Identitas Penduduk Musiman;
- f. Kartu Keluarga; dan
- g. Akta Catatan Sipil Yang Meliputi Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak, Akta ganti Nama Bagi Warga Asing , dan Akta Kematian

Pasal 4

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pencetakan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dari Pemerintah Daerah;
- (2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut dan/atau pemotong retribusi.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi

Pasal 5

Retribusi Penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil di golongankan sebagai Retribusi Jasa umum.

BAB III
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pencetakan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan pelayanan pencetakan.

BAB IV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan Sasaran penerapan besarnya Tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya pencetaan dan pengadministrasian dokumen Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, kemampuan masyarakat, aspek keadilan serta efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.

(2) Struktur dan besarnya tarif adalah sebagai berikut :

a. Pelayanan administrasi kependudukan	
1. Penerbitan KK	Rp. 0.00
2. Perubahan KK	Rp. 10.000.00
3. Penerbitan KTP	Rp. 15.000.00
4. Perpanjangan KTP	Rp. 15.000.00
b. Pencatatan sipil, yang meliputi :	
1. Pencatatan lahir mati dibawah usia 30 (tiga puluh) hari ..	Rp. 0.00
2. Pencatatan perkawinan , meliputi :	
a) Bagi penduduk WNI	Rp. 75.000.00
b) Bagi orang asing	Rp.150.000.00
3. Pencatatan perceraian, meliputi :	
a) Bagi penduduk WNI :	
- Kutipan Akta Perceraian	Rp.125.000.00
b) Bagi orang asing :	
- Kutipan Akta Perceraian	Rp.150.000.00
4. Pencatatan kematian :	
a) Bagi penduduk WNI :	
- Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kematian	Rp. 25.000.00
b) Bagi orang asing :	
- Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kematian..	Rp. 50.000.00
5. Pencatatan pengakuan anak :	
a) Bagi penduduk WNI :	
- Pencatatan pinggir Akta Kelahiran.....	Rp. 50.000.00
b) Bagi orang asing :	
- Pencatatan pinggir Akta Kelahiran.....	Rp.100.000.00

6. Pencatatan pengesahan anak :
 - a) Bagi penduduk WNI :
 - Pencatatan pinggir Akta Catatan Sipil..... Rp. 25.000.00
 - b) Bagi orang asing :
 - Pencatatan pinggir Akta Catatan Sipil..... Rp. 50.000.00
7. Pencatatan perubahan nama :
 - a) Bagi penduduk WNI :
 - Pencatatan pinggir register Akta Catatan Sipil..... Rp. 25.000.00
 - b) Bagi orang asing :
 - Pencatatan pinggir register Akta Catatan Sipil Rp. 50.000.00

BAB VI PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun, kecuali ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 11

Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB IX SURAT PENDAFTARAN

Pasal 13

- (1) Setiap wajib retribusi diharuskan mengisi SPORD.
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

BAB X
PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1), ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang disamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah karcis, kupon, atau kartu berlangganan.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang disamakan
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

- (1) Bagi penduduk yang terlambat melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam batas waktu yang ditentukan undang-undang dikenakan denda administrasi.
- (2) Batas waktu pelaporan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan untuk :
 - a. Pindah datang orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap wajib melaporkan kedatangan paling lambat 30 hari sejak diterbitkannya surat keterangan pindah datang;
 - b. WNI yang pindah datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya paling lambat 14 hari sejak tanggal kedatangannya;
 - c. Orang asing yang pindah datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya paling lambat 14 hari sejak diterbitkannya izin tinggal terbatas;
 - d. Orang asing yang melakukan perubahan status dari izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap wajib melaporkan perubahan statusnya paling lambat 14 hari sejak diterbitkannya izin tinggal tetap;
 - e. Orang asing yang pindah keluar negeri wajib melaporkan kepindahannya paling lambat 14 hari sebelum rencana kepindahannya;
 - f. Penduduk yang melakukan perubahan KK dan yang memperpanjang KTP wajib melaporkan paling lambat 30 hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Batas waktu pelaporan peristiwa penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :
 - a. Penduduk wajib melaporkan terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 hari sejak kelahiran;
 - b. Penduduk wajib melaporkan terjadinya peristiwa kelahiran di luar negeri paling lambat 30 hari setelah kembali ke wilayah Kabupaten Pontianak;
 - c. Penduduk WNI wajib melaporkan terjadinya peristiwa kelahiran di atas kapal laut atau pesawat terbang paling lambat 30 hari setelah kembali ke wilayah Kabupaten Pontianak;
 - d. Setiap lahir mati wajib dilaporkan paling lambat 30 hari sejak lahir mati;

- e. Setiap terjadinya perkawinan wajib dilaporkan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan;
- f. Setiap terjadinya perkawinan penduduk WNI di luar negeri wajib dilaporkan paling lambat 30 hari sejak yang bersangkutan kembali ke wilayah Kabupaten Pontianak;
- g. Setiap pembatalan perkawinan wajib dilaporkan paling lambat 90 hari setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. Setiap perceraian wajib dilaporkan paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. Perceraian penduduk WNI di luar negeri wajib dilaporkan paling lambat 30 hari sejak yang bersangkutan kembali ke wilayah Kabupaten Pontianak;
- j. Pembatalan perceraian wajib dilaporkan paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan mempunyai hukum tetap;
- k. Setiap kematian wajib dilaporkan paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian;
- l. Bagi kematian di luar negeri wajib dilaporkan paling lambat 7 hari sejak tanggal kematian;
- m. Setiap pengangkatan anak wajib dilaporkan paling lambat 30 hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk yang bersangkutan;
- n. Setiap pengakuan anak wajib dilaporkan paling lambat 30 hari sejak surat pengakuan anak di setujui oleh orang tuanya;
- o. Setiap pengakuan anak wajib dilaporkan paling lambat 30 hari sejak orang tua dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan;
- p. Setiap perubahan nama wajib dilaporkan paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;
- q. Setiap perubahan status kewarganegaraan wajib dilaporkan paling lambat 60 hari sejak Berita Acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat;
- r. Setiap peristiwa penting lainnya wajib dilaporkan paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

Pasal 16

- (1) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan terhadap :
- a. Perubahan KK..... Rp. 10.000.00
 - b. Perpanjangan KTP..... Rp. 15.000.00
 - c. Pindah datang penduduk WNI dari luar negeri..... Rp. 50.000.00
 - d. Pindah datang orang asing dari luar negeri..... Rp100.000.00
 - e. Pindah datang penduduk WNI dalam negeriRp. 25.000.00
 - f. Pindah datang orang asing dalam negeri.....Rp. 50.000.00
 - g. Perubahan status orang asing..... Rp500.000.00
 - h. Pindah ke luar negeri orang asing..... Rp100.000.00
 - i. Penduduk yang berpergian tidak membawa KTP..... Rp. 25.000.00
 - j. Orang asing yang berpergian tidak membawa surat keterangan tempat tinggal..... Rp100.000.00

- (2) Denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan :
- a. Keterlambatan pelaporan kelahiran dalam waktu 61 (enam puluh satu) hari sampai dengan 1 (satu) tahun :
 1. Bagi penduduk WNI Rp 50.000.00
 2. Bagi orang asing Rp. 75.000.00
 - b. Keterlambatan pelaporan kelahiran dalam waktu 1 (satu) tahun keatas untuk biaya kutipan sebesar :
 1. Bagi penduduk WNI Rp. 75.000.00
 2. Bagi orang asing Rp.100.000.00
 - c. Keterlambatan pelaporan kelahiran setelah kembali ke Indonesia :
 1. Bagi penduduk WNI Rp100.000.00
 2. Bagi orang asing Rp150.000.00
 - d. Kelahiran diatas kapal laut atau pesawat terbang:
 1. Bagi penduduk WNI Rp. 75.000.00
 2. Bagi orang asing Rp100.000.00
 - e. Lahir mati Rp. 10.000.00
 - f. Perkawinan di dalam negeri
 1. Bagi penduduk WNI Rp150.000.00
 2. Bagi orang asing Rp250.000.00
 - g. Perkawinan di luar negeri setelah kembali ke Indonesia :
 1. Bagi penduduk WNI Rp150.000.00
 2. Bagi orang asing..... Rp400.000.00
 - h. Pembatalan perkawinan :
 1. Bagi penduduk WNI Rp100.000.00
 2. Bagi orang asing Rp200.000.00
 - i. Perceraian di dalam negeri :
 1. Bagi penduduk WNI Rp250.000.00
 2. Bagi orang asing Rp250.000.00
 - j. Perceraian di luar negeri setelah kembali ke Indonesia :
 1. Bagi penduduk WNI Rp250.000.00
 2. Bagi orang asing Rp250.000.00
 - k. Pembatalan perceraian :
 1. Bagi penduduk WNI Rp300.000.00
 2. Bagi orang asing Rp500.000.00
 - l. Kematian :
 1. di dalam negeri Rp. 50.000.00
 2. di luar negeri Rp100.000.00
 - m. Pengangkatan anak di dalam negeri :
 1. Bagi Penduduk WNI Rp150.000.00
 2. Bagi Orang Asing Rp200.000.00
 - n. Pengangkatan anak di luar negeri :
 1. Bagi penduduk WNI Rp250.000.00
 2. Bagi orang asing Rp500.000.00
 - o. Pengakuan anak :
 1. Bagi penduduk WNI Rp150.000.00
 2. Bagi orang asing Rp300.000.00

- (2) Denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan :
- a. Keterlambatan pelaporan kelahiran dalam waktu 61 (enam puluh satu) hari sampai dengan 1 (satu) tahun :
 1. Bagi penduduk WNI Rp 50.000.00
 2. Bagi orang asing Rp. 75.000.00
 - b. Keterlambatan pelaporan kelahiran dalam waktu 1 (satu) tahun keatas untuk biaya kutipan sebesar :
 1. Bagi penduduk WNI Rp. 75.000.00
 2. Bagi orang asing Rp.100.000.00
 - c. Keterlambatan pelaporan kelahiran setelah kembali ke Indonesia :
 1. Bagi penduduk WNI Rp100.000.00
 2. Bagi orang asing Rp150.000.00
 - d. Kelahiran diatas kapal laut atau pesawat terbang:
 1. Bagi penduduk WNI Rp. 75.000.00
 2. Bagi orang asing Rp100.000.00
 - e. Lahir mati Rp. 10.000.00
 - f. Perkawinan di dalam negeri
 1. Bagi penduduk WNI Rp150.000.00
 2. Bagi orang asing Rp250.000.00
 - g. Perkawinan di luar negeri setelah kembali ke Indonesia :
 1. Bagi penduduk WNI Rp150.000.00
 2. Bagi orang asing..... Rp400.000.00
 - h. Pembatalan perkawinan :
 1. Bagi penduduk WNI Rp100.000.00
 2. Bagi orang asing Rp200.000.00
 - i. Perceraian di dalam negeri :
 1. Bagi penduduk WNI Rp250.000.00
 2. Bagi orang asing Rp250.000.00
 - j. Perceraian di luar negeri setelah kembali ke Indonesia :
 1. Bagi penduduk WNI Rp250.000.00
 2. Bagi orang asing Rp250.000.00
 - k. Pembatalan perceraian :
 1. Bagi penduduk WNI Rp300.000.00
 2. Bagi orang asing Rp500.000.00
 - l. Kematian :
 1. di dalam negeri Rp. 50.000.00
 2. di luar negeri Rp100.000.00
 - m. Pengangkatan anak di dalam negeri :
 1. Bagi Penduduk WNI Rp150.000.00
 2. Bagi Orang Asing Rp200.000.00
 - n. Pengangkatan anak di luar negeri :
 1. Bagi penduduk WNI Rp250.000.00
 2. Bagi orang asing Rp500.000.00
 - o. Pengakuan anak :
 1. Bagi penduduk WNI Rp150.000.00
 2. Bagi orang asing Rp300.000.00

p. Pengesahan anak :	
1. Bagi penduduk WNI	Rp 50.000.00
2. Bagi orang asing	Rp100.000.00
q. Perubahan nama :	
1. Bagi penduduk WNI	Rp. 50.000.00
2. Bagi orang asing	Rp100.000.00
r. Perubahan status kewarganegaraan :	
1. Bagi penduduk WNI	Rp150.000.00
2. Bagi orang asing	Rp300.000.00
s. Peristiwa penting lainnya	Rp. 75.000.00

Pasal 17

- (1) Pejabat yang melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan dokumen kependudukan dalam batas waktu pengurusan yang telah ditentukan dikenakan sanksi denda administrasi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Daerah.

BAB XII PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pembayaran dan Tempat Pembayaran

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan tunai/lunas
- (2) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan ke kas daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal Pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (4) Retribusi yang terhutang dlunasi paling lambat 15 (lima belas hari sejak diterbitkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 19

- (1) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak retribusi untuk mengansur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.

- (2) Pembayaran secara angsuran dan/atau penundaan pembayaran dapat diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) *Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.*

BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Apabila wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 ayat (5), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Penagihan Retribusi Terutang sebagaimana dimaksud apada ayat(1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) STRD atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan secara setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau Surat lain yang sejenis dikeluarkan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

BAB XIV KEBERATAN

Pasal 21

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (bulan) sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 22

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 24

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi.;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh petugas atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 25

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAR XVI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan masyarakat.
- (3) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , antara lain untuk wajib retribusi yang berusia lanjut atau yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas khusus untuk KTP.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVII PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA

Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) Tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tergantung apabila
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; dan
 - b. Ada pengakuan utang retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan hutang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi

Pasal 28

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedarluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedarluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 29

- (1) Instansi yang melakukan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku

BAB XIX PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang-orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sehingga merugikan keuangan Daerah dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau Pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terhutang yang tidak atau kurang di bayar.

BAB XIX PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang-orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sehingga merugikan keuangan Daerah dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau Pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terhutang yang tidak atau kurang di bayar.

- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Negara.

**BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 32

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 04 Tahun 2009 tentang Retribusi Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 04), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 10 - 2 - 2012

BUPATI PONTIANAK,

ttd

RIA NORSAN

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 10-2-2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

ttd

GUSTI RAMLANA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN 2012 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Pontianak,
Kepala Bagian Hukum



JULI SURYADI B

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
NOMOR 2-TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA
PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi atau status hukum setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur hak dan kewajiban penduduk, penyelenggara dan instansi pelaksana, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, data dan dokumen kependudukan, pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada saat negara dalam keadaan darurat, pemberian kepastian hukum, dan perlindungan terhadap data pribadi penduduk.

Untuk menjamin pelaksanaan undang-undang ini dari kemungkinan pelanggaran, baik administrasi maupun ketentuan materil yang bersifat pidana, diatur juga ketentuan mengenai tata cara penyidikan serta pengaturan mengenai sanksi administrasi dan ketentuan pidana.

Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana maksud diatas telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dengan tegas memerintahkan dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil untuk diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah.

Disamping itu,dengan telah di berlakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,maka dasar hukum pengaturan Pajak Daerah dan terjadi perubahan yang sangat mendasar.

Oleh karena itu Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 04 Tahun 2009 tentang Retribusi Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil(Peraturan Daerah Tahun 2009 Nomor 04), dipandang perlu untuk dilakukan perubahan,dalam rangka penyesuaian terhadap dasar hukum tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut.Perubahan ini pula dimaksudkan dalam rangka menata ulang mekanisme pelayanan dan pemungutan retribusinya, sehingga diharapkan dengan perubahan ini dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan yang lebih penting lagi dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dibidang administrasi kependudukan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan masa retribusi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun adalah jangka waktu yang diberikan khusus untuk jangka waktu berlakunya KTP, kecuali untuk wajib retribusi yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas berlaku seumur hidup. Sedangkan bagi KK, akta catatan sipil dan surat keterangan lainnya masa berlakunya disesuaikan dengan peruntukannya.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas:

Pasal 13

Cukup jelas:

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
Huruf n
Cukup jelas.
Huruf o
Cukup jelas.
Huruf p
Cukup jelas.
Huruf q

Yang dimaksud dengan pejabat adalah pejabat pencatatan sipil yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Dinas yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf r
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas..

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan petugas adalah pegawai negeri sipil yang ditugaskan untuk menerima permohonan keberatan atas penetapan retribusi.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 2